

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dari penjelasan yang termuat pada bab II (dua) tentang landasan teori dan dari bab III (tiga) yang memuat tentang hasil temuan lapangan, maka dalam bab IV (empat) ini dapat di tarik sebuah analisis yang akan di dasarkan pada hukum Islam.

#### **4.1 Analisis Uang Tambahan Dalam Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya**

Dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya pelaksanaan prakteknya yaitu pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli yang telah disepakati bersama. Sebelum pihak penjual dan pihak pembeli memulai melakukan transaksi praktek jual beli grosir, terlebih dahulu harus membuat suatu akad. Dalam akad ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Setelah akad dalam jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua pihak, maka akan menimbulkan hubungan yang saling melengkapi antara kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dalam praktek jual beli tersebut terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menjalankan

aturan-aturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya dilakukan antara penjual dengan pembeli grosir. Pihak penjual dalam hal ini adalah pihak yang membeli barang dalam jumlah banyak atau secara besar-besaran dari pemasok di pasar-pasar grosir besar di Surabaya. Sedangkan pembeli grosir adalah pihak yang akan membeli barang dalam jumlah banyak atau secara grosir dari pihak penjual tersebut, kemudian pihak pembeli akan menjual barang-barang tersebut ke masyarakat luas dengan harga yang berbeda pada harga yang sudah pihak penjual berikan kepada pihak pembeli grosir tersebut. Sehingga pembeli grosir ini akan mendapatkan keuntungan.

Dalam proses transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya, jual beli grosir yang sering dilakukan adalah jual beli dimana pihak penjual menyerahkan terlebih dahulu barang dagangan kepada pihak pembeli grosir. Cara pembayaran dalam jual beli grosir ini dilakukan ketika barang dagangan yang sudah di ambil oleh pihak pembeli grosir tidak habis terjual ataupun habis terjual maka pihak pembeli grosir akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual kemudian penjual akan diberi oleh pihak pembeli grosir ini berupa uang dari hasil barang dagangan tersebut. Pihak penjual tidak hanya mendapatkan uang dari hasil barang

dagangan tersebut, akan tetapi pihak pembeli grosir ini juga memberikan penambahan uang kepada pihak penjual yang tidak habis terjual dari semua barang yang sudah di ambil oleh pihak pembeli grosir tersebut.

Adanya uang tambahan di dalam proses transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini terjadi secara spontan. Sehingga ketika pihak penjual dan pembeli melakukan akad yaitu *ījab* dan *qabūl*, maka uang tambahan ini tidak menjadi kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli grosir. Sehingga adanya uang tambahan ini bukan termasuk pengertian penambahan uang yang ada pada pengertian *ribā*, karena pembeli grosir tersebut memberikannya secara suka rela dan tanpa ada paksaan kepada pihak penjual. Dan dalam memberikan uang tambahan tersebut pihak pembeli grosir ini tidak memperdulikan berapapun nominalnya.

Dalam proses transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo sudah memenuhi semua ketentuan-ketentuan rukun dan syarat-syarat yang sudah ada pada hukum Islam seperti, adanya pihak penjual dan pembeli, *sigat (ījab dan qabūl)*, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Transaksi jual beli grosir ini juga dikatakan sah karena tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah tersebut.

#### 4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Dalam Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya

Sehubungan dengan adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir yang berada di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya dalam analisis hukum Islam

Dalam transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini, pihak penjual dan pihak pembeli sudah memenuhi dan melakukan ketentuan-ketentuan syara'. Baik itu rukun maupun syarat-syarat yang harus dilakukan seperti telah dijelaskan pada bab II (dua). Rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan tidak batal (gugur) atau tidak sah.

Transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini, sudah dikatakan sah (*sahīh*) karena tidak ada penyimpangan dalam jual beli grosir tersebut. Hanya saja dalam transaksi jual beli tersebut ada hal yang unik yaitu adanya uang tambahan yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual tanpa adanya kesepakatan dan paksaan diawal transaksi jual beli tersebut.

Adanya uang tambahan dalm transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini bukanlah uang ribā seperti pengertian ribā yaitu secara bahasa bermakna *ziyadah* (*tambahan*). Sebagai dasar ribā dapat diperhatikan Firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“Sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā”.* (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Dalam ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli akan tetapi Allah SWT mengharamkan ribā. Sehingga para ulama' Fiqh menyatakan bahwa muamalah dengan cara ribā ini hukumnya haram. Keharaman ribā ini sudah terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah saw.<sup>1</sup>

Penambahan uang di dalam transaksi jual beli grosir ini bukanlah uang ribā akan tetapi uang ini adalah uang yang tidak memberatkan salah satu pihak dalam artian uang tambahan ini diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya kesepakatan diawal transaksi jual beli grosir berlangsung.

Menurut sebagian ulama', mereka mengharamkan semua uang tambahan, akan tetapi ada juga beberapa ulama' yang berpendapat bahwa tidak semua uang tambahan itu tergolong ribā.

Penambahan uang dikatakan ribā apabila mengandung unsur memberatkan dan merugikan salah satu pihak yang terkait. Dalam hal proses transaksi jual beli grosir ini kedua belah tidak merasa diberatkan dan dirugikan karena pihak penjual tidak merasa diuntungkan dengan adanya uang tambahan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), 181.

tersebut dan pihak pembeli merasa bertanggung jawab kepada pihak penjual atas semua barang yang telah diambil dan dibawa terlalu lama oleh pihak pembeli.

Imam Hanafi menginterpretasikan 6 komoditi yang dikenakan hukum Ribā berdasarkan dua karakteristik yaitu barang-barang yang ditimbang (berdasarkan berat) dan bahan-bahan yang ditakar berdasarkan volume (*makilat*). Emas dan perak masuk kategori barang yang ditimbang (*mawzumat*), maka uang dihukumi berdasarkan jenis barang yang ditimbang. Berdasarkan pemahaman ini maka berlaku pula larangan ribā *Al Nāsi'ah* untuk barang-barang lain yang biasa ditimbang.<sup>2</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik meninterpretasikan Hadits Ribā secara berbeda. Dalam pandangan mereka, dua jenis pertama mewakili penentu harga (*athman*) sedangkan empat jenis barang yang lain terkait dengan makanan. Dengan paham ini segala bentuk jual beli yang dibayar dengan uang secara hukum dibenarkan. Menurut Imam Syafi'i ini uang tidak bisa dikategorikan kedalam *makilat* maupun *mawzumat*, melainkan terpisah sama sekali dari jenis barang lainnya berdasarkan kesepakatan antar pengguna uang tersebut. Lebih jauh karena semua barang bisa menjadi alat tukar atau memiliki sifat sebagai alat tukar (*thamāniya*), pendapat Imam Syafi'i tersebut memberikan banyak kebebasan dan lebih pragmatis. Pendapat ini juga memiliki alasan praktis bahwa jual beli bahan makanan dengan uang pasti dibolehkan

---

<sup>2</sup> <http://geraidinar.blogspot.com/2007/12/pendapat-para-ulama-fiqih-klasik.html> 09-01-2014.

karena juga didukung oleh Hadits Rasulullah SAW, “Cara yang berguna bagi seseorang untuk memperoleh penghidupan”.<sup>3</sup>

Dengan kata lain adanya uang tambahan disini tidak ada kaitannya dengan uang ribā, karena pada dasarnya uang tambahan ini tidak pernah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Adanya uang tambahan ini juga tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga bila dikaitkan dengan hukum Islam maka uang tambahan ini tidak bersifat haram.

Jadi adanya uang tambahan dalam jual beli grosir yang menjadi tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan hukumnya, maka dapat dihukumi boleh karena dengan alasan uang tersebut adalah merupakan uang kompensasi yang diberikan oleh pihak pembeli grosir, apabila barang tersebut tidak tertahan dalam kurun waktu yang cukup lama oleh pembeli, maka penjual akan memperoleh keuntungan lebih dengan menjual barang tersebut, sehingga hal ini di katakan wajar karena barang tersebut tertahan dalam kurun waktu yang cukup lama , dan tidak bertentangan dengan al Qur’an dan al hadist serta ijma’. Perbedaan dalam pendapat para ulama’ merupakan hal yang wajar karena Islam merupakan agama yang *rahmatan lil’ālamīn* yang memberikan jalan atau sebuah solusi yang berbeda namun tidak keluar dari ketentuan – ketentuan al-Qur’an dan al-hadits.

---

<sup>3</sup> <http://geraidinar.blogspot.com/2007/12/pendapat-para-ulama-fiqih-klasik.html> 09-01-2014.